



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA**  
**DENGAN**  
**AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA**  
**TENTANG**  
**PENGUNAAN CBT CENTER UNTUK PELAKSANAAN UJI**  
**KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN**



Nomor Pihak Pertama : 009/R.UTA'45/PKS.CBT/V/2021  
Nomor Pihak Kedua : 06/AKHKJ-PKS/CBT/06/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Juni tahun 2021 di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : J. Rajes Khana, Ph.D  
Jabatan : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
Alamat : Jalan Sunter Permai Raya Podomoro Jakarta  
Utara 14350  
Telp. (021) 6513836, 64715666,  
Fax. (021) 6513836, 64717301

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes  
Jabatan : Direktur Akademi Keperawatan Husada  
Karya Jaya  
Alamat : Jalan Sunter Permai Raya Podomoro Jakarta  
Utara 14350  
Telp. (021) 26608276, 65308469,  
Fax. (021) 65308469.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut, serta secara sah mewakili Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama "Penggunaan CBT Center Untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan" dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Pokok Perjanjian**

- (1) Pihak PERTAMA dalam kapasitas sebagai tempat CBT Center untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan.
- (2) Pihak KEDUA membutuhkan CBT Center untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan .

**Pasal 2**  
**Sifat Kerjasama**

Kerjasama yang dilaksanakan adalah kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dan saling menunjang bagi kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan kekeluargaan.

*Viaf*

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

- (1) Jangka waktu kerjasama ini berlaku selama Lima (5) tahun terhitung mulai tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan 3 Juni 2026.
- (2) Bilamana Pihak KEDUA ingin memperpanjang kerjasama ini dapat mengajukan permohonan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum kerjasama ini berakhir.
- (3) Berakhirnya perjanjian tidak menghilangkan kewajiban para pihak.

**Pasal 4**  
**Peranan dan Tanggung Jawab**

- (1) Pihak PERTAMA bersedia membantu menyediakan sarana / prasarana bagi Akademi Kesehatan/ Stikes/DIII untuk terselenggaranya pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan.
- (2) Pihak KEDUA bersedia mengikuti aturan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Pembiayaan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan dengan biaya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

**Pasal 6**  
**Perubahan – Perubahan**

Perubahan atau hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian ini.

**Pasal 7**  
**Mulai Berlakunya Kerjasama**

Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian ini, dan ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali.

**Pasal 8**  
**Penyelesaian Perselisihan Kerjasama**

- (1) Bila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, akibat ikatan kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bila ternyata penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak berhasil, maka PARA PIHAK memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian.

**Pasal 9**  
**Pembatalan Perjanjian**

Apabila salah satu pihak bermaksud memutuskan perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

**Pasal 10**  
**Lain-lain.**

- (1) Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam rangka kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini ditanda tangani di Jakarta dan dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang setara dan sebanding.

*Wf*



PIHAK PERTAMA,



**J.Rajes Khana, Ph.D**  
Rektor

PIHAK KEDUA,



**Egeria D. Sitorus, S.Kep., M.Kes**  
Direktur